



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 23 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggatan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 97)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 97 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Darerah Kabupaten Sragen Tahun 2022 Nomor 97) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 6); dan
- b. Nomor 14 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.202.523.745.626,00 (*dua triliun dua ratus dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp365.135.308.226,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar*

*seratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:*

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp21.045.257.060,00 (*dua puluh satu miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp213.819.719.167,00 (*dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  - b. Pajak Restoran direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - d. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*);
  - e. Pajak Penerangan Jalan direncanakan sebesar Rp44.625.000.000,00 (*empat puluh miliar enam ratus dua puluh dua puluh lima juta rupiah*);
  - f. Pajak Parkir direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (*satu miliar enam ratus juta rupiah*);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (*dua puluh delapan miliar rupiah*); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (*dua puluh lima miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Rp21.045.257.060 (*dua puluh satu miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp14.859.063.160,00 (*empat belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.662.193.900,00 (*empat miliar enam ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*);
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp1.524.000.000,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh empat juta rupiah*);
- (3) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp25.270.331.999,00 (*dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d sebesar Rp213.819.719.167,00 (*dua ratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp76.685.000,00 (*tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp2.622.084.167,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*);
  - c. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);
  - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
  - e. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);

- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- h. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
- i. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp206.119.000.000,00 (*dua ratus enam miliar seratus sembilan belas juta rupiah*);
- j. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- k. Pendapatan Hasil Pengelolaan Data Bergulir direncanakan sebesar Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*); dan
- l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah direncanakan sebesar Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp1.837.388.437.400,00 (*satu triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.652.327.245.000,00 (*satu triliun enam ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah*); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp185.061.192.400,00 (*seratus delapan puluh lima miliar enam puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.519.504.145.459,00 (*dua triliun lima ratus sembilan belas miliar lima ratus empat juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), (3), (6) dan (7) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp1.715.285.297.123,00 (*satu triliun tujuh ratus lima belas miliar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.055.906.257.903,00 (*satu triliun lima puluh lima miliar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp547.220.489.220,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp86.447.050.000,00 (*delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp18.211.500.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp653.891.648.362,00 (*enam ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. gaji pokok ASN;
  - b. tunjangan Keluarga ASN;
  - c. tunjangan Jabatan ASN;
  - d. tunjangan Fungsional ASN;
  - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. tunjangan Beras ASN;
  - g. tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. pembulatan Gaji ASN;
  - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. iuran Jaminan Kecelakaan ASN;

- k. iuran Jaminan Kematian ASN
- l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN; dan
- m. tunjangan Khusus.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp490.645.293.859,00 (*empat ratus sembilan puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*).
  - (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp42.041.174.025,00 (*empat puluh dua miliar empat puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu dua puluh lima rupiah*).
  - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp5.797.500.311,00 (*lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
  - (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.658.213.770,00 (*tiga puluh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
  - (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp10.256.300.800,00 (*sepuluh miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu delapan ratus rupiah*).
  - (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp26.164.139.718,00 (*dua puluh enam miliar seratus enam puluh empat juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah*).
  - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp7.926.809.516,00 (*tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus enam belas rupiah*).
  - (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp10.378.267,00 (*sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
  - (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp32.977.566.941,00 (*tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah*).
  - (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j sebesar Rp1.027.953.649,00 (*satu miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).
  - (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp3.000.913.443,00 (*tiga miliar sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l sebesar Rp3.161.404.063,00 (*tiga miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus empat ribu enam puluh tiga rupiah*).
- (14) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m sebesar Rp224.000.000,00 (*dua ratus dua puluh empat juta rupiah*).

8. Ketentuan Pasal 11 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sebesar Rp547.220.489.220,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah*) terdiri atas:
  - a. Belanja barang sebesar Rp130.648.639.217,00 (*seratus tiga puluh miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh belas rupiah*);
  - b. Belanja jasa sebesar Rp165.783.739.427,00 (*seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah*);
  - c. Belanja pemeliharaan sebesar Rp15.908.221.110,00 (*lima belas miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah*);
  - d. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp43.989.304.426,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*);
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar Rp11.643.437.040,00 (*sebelas miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh rupiah*);
  - f. Belanja barang dan jasa BOS direncanakan sebesar Rp69.427.398.000,00 (*enam puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*); dan
  - g. Belanja barang dan jasa BLUD direncanakan sebesar Rp109.825.750.000,00 (*seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e sebesar Rp86.447.050.000,00 (*delapan*



- puluh enam miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).*
- (5) Anggaran Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf f sebesar Rp18.211.500.000,00 (*delapan belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah).*
- (6) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp410.422.555.034,00 (*Empat ratus sepuluh miliar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah*) terdiri atas:
- a. Tanah direncanakan sebesar Rp4.887.875.000,00 (*empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
  - b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp65.025.086.748,00 (*enam puluh lima miliar dua puluh lima juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah*);
  - c. Gedung dan Bangunan sebesar Rp188.564.430.474,00 (*seratus delapan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah*);
  - d. Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp143.462.285.412,00 (*seratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah*); dan
  - e. Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp8.482.877.400,00 (*delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*).
- (7) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp9.078.200.000,00 (*sembilan miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (8) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp384.718.093.302,00 (*tiga ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*) terdiri atas:
- a. Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp4.890.000.000,00 (*empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah*); dan
  - b. Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp379.828.093.302,00 (*tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp316.980.399.833,00 (*tiga ratus enam belas miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp391.980.399.833,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya: dan
  - b. Penerimaan pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp278.230.399.833,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah*).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp113.750.000.000,00 (*seratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Bagian Hukum



PRAGWANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 25 Mei 2023

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 25 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 23